



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Nomor 1935/Pdt.G /2024/PA.Dmk

Pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 diruang Mediasi Pengadilan Agama Demak, dalam perkara Pemeliharaan anak, para pihak dibawah ini :

PENGGUGAT, Umur 36 Tahun (Demak, 25 Maret 1988), NIK 3321052503880002, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di -Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pihak I (kesatu)**;

dan

TERGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon di -Kabupaten Demak, sebagai **Pihak II (kedua)**;

Yang menerangkan bahwa pihak I dan Pihak II bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara para pihak seperti yang termuat dalam surat gugatan Pihak I, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis, sebagai berikut :

- Bahwa Pihak I dan Pihak II dahulunya adalah pasangan suami isteri sah, yang kemudian bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 872/Pdt.G/2022/PA.Dmk, tanggal 7 November 2022, dengan Akta Cerai Nomor 1703/AC/2022/PA.Dmk;
- Bahwa pihak I dan Pihak II telah dikaruniai dua orang anak kandung bernama -, Laki-laki, Umur 6 tahun, Lahir di Semarang 18 Mei 2018 dan -, Laki-laki, Umur 5 tahun, Lahir di Semarang 30 Oktober 2019;
- Bahwa setelah Pihak I mengajukan gugatan dimaksud ke Pengadilan Agama Demak, melalui proses mediasi dihadapan mediator hakim Pengadilan Agama Demak Risman Hasan, S.HI.M.H., Para pihak telah setuju dan mufakat untuk dan dengan ini mengadakan perdamaian (*dading*) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 1935/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara Pemeliharaan anak Nomor 1935/Pdt.G /2024/PA.Dmk dengan penyelesaian melalui kesepakatan perdamaian dan selanjutnya mohon dituangkan dalam Akta Perdamaian Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak;

Pasal 2

Pihak I dan Pihak II bersepakat bahwa Pihak I sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) dua orang anak Pihak I dan Pihak II yang bernama -, Laki-laki, Umur 6 tahun, Lahir di Semarang 18 Mei 2018 dan -, Laki-laki, Umur 5 tahun, Lahir di Semarang 30 Oktober 2019, sampai kedua anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun;

Pasal 3

Bahwa setelah usia anak memasuki usia *mumayyiz* yaitu usia 12 (dua belas) tahun ke atas, maka hak asuh berada pada salah satu orang tua yaitu antara pihak I atau Pihak II sesuai dengan pilihan anak hingga anak berusia 21 tahun atau dewasa;

Pasal 4

Bahwa Pihak I berkewajiban untuk memberikan akses kepada pihak II untuk dapat bertemu dengan anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan terbaik anak dan salah satu pihak yang memiliki hak asuh anak sesuai pilihan anak setelah anak berusia *mumayyiz*/usia 12 (dua belas) tahun ke atas berkewajiban untuk memberikan akses kepada pihak lainnya untuk dapat bertemu dengan anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan terbaik anak;

Pasal 5

- a. Bahwa selama anak berada dalam asuhan Pihak I atau usia kedua anak sampai 12 tahun pihak I berkewajiban mengantar dan menjemput kembali anak untuk bertemu dan tinggal bersama Pihak II selama dua hari yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 1935/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa jika terdapat halangan bagi pihak I melaksanakan sebagaimana ketentuan huruf (a) di atas, maka atas persetujuan bersama, Pihak II dapat menjemput anak untuk tinggal bersama Pihak II;
- c. Bahwa jika Pihak I melakukan tugas pelayaran maka kedua anak diserahkan kepada Pihak II selama masa tugas Pelayaran;

Pasal 6

Bahwa pihak yang tidak memegang hak asuh anak dapat mengajukan permohonan pencabutan hak asuh anak dan penetapan kembali hak asuh anak di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat, jika pihak pemegang hak asuh anak tidak menjalankan kewajiban untuk memberi akses pihak lain untuk dapat bertemu dengan anaknya atas dasar kepentingan terbaik anak dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 5 huruf (a), (b) dan (c) di atas;

Pasal 7

Bahwa jika terjadi perselisihan dalam menentukan hak asuh anak saat telah memasuki usia *mumayyiz* yaitu usia 12 (dua belas) tahun ke atas terhadap pilihan anak, maka penyelesaiannya melalui putusan Pengadilan Agama dengan salah satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Pasal 8

Bahwa kesepakatan perdamaian ini oleh Para Pihak dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana kesepakatan perdamaian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak dikuatkan dengan Akta Perdamaian oleh majelis hakim pemeriksa perkara *a quo*;

Demikianlah Perjanjian Perdamaian (*Dading*) Ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna dan dengan itikad baik dari Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 1935/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Kemudian Pengadilan Agama Demak menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1935/Pdt.G/2024/PA.Dmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
Memperhatikan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Humaidi sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur Immawati dan Abdul Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sugeng Mulyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 1935/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nur Immawati

Drs. H. Humaidi

Hakim Anggota,

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Mulyono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	
Biaya PNBPNBP	:	Rp	
Panggilan	:	Rp	
Biaya Materai	:	Rp	
Biaya Redaksi	:	Rp	
Jumlah	:	Rp	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 1935/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)